

GERAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK PEMBARUAN HUKUM

Muchamad Arif Agung Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

agungprogresif@gmail.com

ABSTRAK

Hukum progresif merupakan gagasan Satjipto Rahardjo untuk memperbaiki dan memperbarui cara ber hukum di Indonesia. Pemikiran ini mendapat antusias dari berbagai kalangan dan semakin mapan, padahal tak seharusnya gagasan ini termapankan. Hukum progresif haruslah terus menerus mengalir dan dalam keadaan menjadi. Oleh karena itu, pokok permasalahan tulisan ini adalah mencari model gerakan hukum progresif. Berkaca dari sejarah pemikiran-pemikiran intelektual yang terus dikaji dan didiskusikan, maka model gerakan intelektual adalah suatu gerakan yang bisa diambil hukum progresif untuk memperbarui hukum di Indonesia.

Kata kunci: hukum progresif, gerakan intelektual

A. Pendahuluan

Gagasan yang besar selalu disambut dengan antusiasme yang besar dari berbagai kalangan. Gagasan tersebut dikaji dan ditelaah untuk dibongkar dan dikritik dan dibangun kembali oleh generasi berikutnya. Dari generasi berikutnya inilah muncul berbagai macam bentuk turunannya yang bervariasi, sehingga gagasan tersebut terus dan terus dalam keadaan menjadi, mengalir tanpa henti.

Suatu gagasan merupakan karya intelektual dan produk budaya yang terikat dengan konteks kultural yang melatarbelakanginya. Begitu juga dengan gagasan hukum progresif yang tidak lepas dari konteks kultural yang melatarbelakanginya. Hukum progresif lahir pada saat yang tepat, yaitu tahun 2002¹, dimana era reformasi telah berlangsung selama empat tahun. Bila hukum progresif lahir ketika orde baru, mungkin saja hukum progresif tidak akan menjadi primadona seperti sekarang ini, karena hukum progresif memberikan lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formal.² Pembebasan-pembebasan inilah yang pada saat orde baru sering dilakukan oleh penguasa. Dengan mengatasnamakan pembangunan, penguasa seringkali melakukan penerobosan teks undang-undang, dimana penerobosan tersebut seringkali bersifat represif dan merugikan rakyat. Sehingga bila hukum progresif lahir pada saat orde baru, mungkin saja banyak kalangan yang tidak menyukai hukum

¹ Satjipto Rahardjo, *Pidato sambutan di seminar "Prospek Hukum Progresif di Indonesia"*, Semarang, 20 Juli 2009.

² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), hal 142.

progresif, karena gagasan tersebut hanya akan melanggengkan kekuasaan yang absolut, dimana penguasa mendapatkan legitimasi teoritis untuk menerobos teks undang-undang.

Setelah orde baru tumbang dan era reformasi lahir, banyak yang menginginkan hukum menjadi panglima, yang artinya hukum haruslah ditegakkan berdasarkan teks-teks peraturan tanpa terkecuali. Pandangan seperti ini lama kelamaan dirasa bersifat kriminogen oleh Satjipto Rahardjo³, karena undang-undang itu selalu cacat sejak lahir. Bila undang-undang tersebut dibaca dan ditegakkan tanpa menggunakan hati nurani, maka penegakan tersebut tidak akan memberikan keadilan, tetapi justru akan mencederai masyarakat.

Para penentang hukum progresif menganggap hukum progresif bukanlah suatu gagasan yang progresif, tetapi justru suatu gagasan yang regresif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum progresif tidak percaya lagi dengan hukum tertulis, yang artinya hukum progresif seolah-olah akan mengembalikan hukum ke jaman dahulu kala, yaitu jaman dimana hukum tidak ada yang tertulis, tetapi titah para penguasalah (raja) yang dijadikan patokan hukum. Asumsi ini tidaklah tepat, karena menurut Satjipto Rahardjo⁴, hukum progresif tidak bersifat *a priori* terhadap hukum modern yang berkarakteristik liberal, tetapi ada yang bisa diambil dan ada juga yang tidak diinginkan. Sehingga hukum progresif ingin membebaskan diri dari keabsolutan hukum modern yang berwatak liberal tersebut.

Menurut Fritjof Capra⁵, realitas akan selalu menampakkan dirinya secara paradoks, sehingga bahasa (teks) tidak akan mampu menggambarkan realitas secara utuh. Manusia hanya mampu menggambarkan hampiran realitas dan niscaya tidak akan pernah akurat dalam menggambarannya. Sifat paradoks ini menyebabkan manusia tidak akan mampu menuliskan solusi atas permasalahan yang dihadapinya secara utuh, apalagi solusi tersebut ditulis sampai pada hal-hal yang teknis. Hal ini ditangkap oleh Satjipto Rahardjo dalam mengkonsepsikan hukum progresif, dimana beliau tidak pernah memberikan solusi konkret sampai pada hal-hal yang teknis di dalam gagasannya, karena setiap permasalahan hukum memiliki keunikan dan pemecahan yang berbeda-beda, dan seringkali bersifat paradoks. Kadangkala permasalahan hukum harus diselesaikan dengan teks peraturan demi keadilan, tetapi demi keadilan pula permasalahan hukum bisa diselesaikan dengan menerobos teks peraturan.

Untuk menanggulangi realitas yang paradoks tersebut, Satjipto Rahardjo⁶ lebih menitikberatkan solusinya pada pembangunan perilaku manusia melalui pendidikan hukum, terutama terhadap perilaku aktor hukum. Penitikberatan ini dikarenakan manusia adalah makhluk dinamis, yang dengan akal budinya mampu berkreatifitas untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang semakin kompleks dan memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Hanya manusialah yang mampu mengatasi realitas yang paradoks, dan dengan hati nuraninya

³ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hal 141.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hal 43.

⁵ Fritjof Capra, *The Tao of Physics: Menyikap Kesejajaran Fisika Modern dan Mistisisme Timur* (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hal 35-38.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hal 86-115.

mampu melihat saat-saat yang tepat kapan harus menerobos teks peraturan dan kapan suatu teks peraturan tidak perlu diterobos demi terwujudnya keadilan.

Tentunya solusi yang ditawarkan Satjipto Rahardjo ini tidak boleh berhenti sampai disitu saja. Sebagai hukum yang terus dan terus dalam keadaan menjadi, hukum progresif tidak boleh mandek, apalagi menjadi *status quo* baru yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, perlu adanya pembongkaran dan kritikan tajam terhadap hukum progresif dan membangunnya kembali, sehingga hukum progresif akan selalu dinamis. Bila tidak, apa yang ditawarkan Satjipto Rahardjo sekarang ini belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan hukum di masa yang akan datang.

Mengambil contoh dari teori hukum murni, dapat dikatakan teori ini merupakan teori yang paling progresif pada eranya. Dengan teorinya tersebut, Hans Kelsen⁷ mencoba mengangkat derajat ilmu hukum agar sejajar dengan positivisme ilmu-ilmu alam, karena pada saat itu positivisme ilmu-ilmu alam berada di garis terdepan perkembangan sains. Dalam perkembangannya, pengaruh teori tersebut sangatlah dominan di Indonesia, dimana hukum cenderung diartikan sebagai teks peraturan belaka. Hal ini diperparah lagi dengan pendidikan hukum yang mengajarkan teori tersebut tanpa adanya kritik, yang seolah-olah perkembangan pemikiran hukum telah selesai dengan adanya teori hukum murni. Akhirnya teori tersebut dianggap sebagai kebenaran tunggal dan dijadikan panduan praktis dalam menegakkan hukum di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, teori tersebut kini dapat dikatakan sebagai pemicu permasalahan hukum di Indonesia, karena hukum hanya dipandang sebagai teks peraturan saja, sehingga hukum justru bersifat kriminogen dan tidak membahagiakan rakyatnya. Hukum progresif jangan sampai bernasib seperti teori hukum murni, yang hanya diajarkan sebagai panduan praktis tanpa adanya kritik terhadapnya.

B. Permasalahan

Tulisan ini mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: “Model gerakan macam apakah yang dapat diambil hukum progresif agar terus progresif?”

C. Pembahasan

1. Belajar dari Fakta Historis

Berkaca dari sejarah pemikiran di timur, dimana timur memiliki peradaban yang lebih kuno ketimbang munculnya Socrates, Plato, dan Aristoteles, diantaranya adalah Mesopotamia (3000 SM), lembah sungai Indus (2000 SM), dan Confucius (551 SM). Di dunia pemikiran, gagasan dari barat pengaruhnya sangat besar dibandingkan gagasan-gagasan dari timur. Penyebabnya adalah setiap pemikiran dari barat selalu memiliki pemikir penerus yang berani membongkar dan membangun kembali gagasan awal. Berbeda dengan pemikiran timur yang miskin pemikir penerus, dan sebuah gagasan cenderung hanya digunakan sebagai panduan praktis hidup tanpa menanyakan kembali kebenarannya. Itulah mengapa hasil pemikiran-

⁷ Hans Kelsen dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), Hal 8-9.

pemikiran hukum dari barat bisa bertahan lama di Indonesia, karena gagasan-gagasan tersebut cenderung dijadikan panduan praktis yang dianggap sudah pasti kebenarannya tanpa perlu dikritik dan membongkarnya kembali.

Menurut Satjipto Rahardjo⁸, hukum progresif haruslah terus-menerus merobohkan, mengganti, serta membebaskan hukum yang mandek, oleh karena itu hukum haruslah terus mengalir. Dengan karakteristiknya yang terus dalam keadaan menjadi inilah, hukum progresif tidak boleh berhenti pada pemikiran beliau saja. Hukum progresif yang awalnya digagas oleh Satjipto Rahardjo harus terus dikaji dan ditelaah untuk dirobohkan dan dibangun kembali. Bahkan bila gagasan Satjipto Rahardjo ini sampai mendominasi pemikiran hukum di Indonesia, yang artinya hukum progresif *a la* Satjipto Rahardjo telah menjadi *status quo* baru, maka pemikiran beliau harus dirobohkan dan diganti dengan pemikiran penerusnya yang lebih progresif lagi.

Seorang murid atau penerus janganlah hanya menjadi peniru pendahulunya, tapi mereka harus mampu melampaui gagasan-gagasan sebelumnya. Melalui kelompok-kelompok diskusi yang digiati oleh para penerusnyalah, pekerjaan besar untuk membongkar dan membangun hukum progresif akan terus menerus dilakukan.

Sejarah mencatat, teori yang besar selalu diikuti dengan munculnya kelompok-kelompok penerus. Ketika Karl Marx masih muda, ia tergabung dengan kelompok diskusi Hegelian.⁹ Dengan membongkar dan memodifikasi *materialisme-dialektikanya* Hegel,¹⁰ ia mencoba membangun gagasan besar yang selanjutnya gagasannya biasa dikenal dengan Marxisme. Setelah Marx wafat, muncul lagi Mazhab Frankfurt yang membongkar Marxisme dan membenturkannya teorinya dengan sosiologi Max Weber dan psikoanalisis Sigmund Freud.¹¹ Itulah mengapa Mazhab Frankfurt dikenal juga dengan sebutan Neo-Marxian, karena pondasi pemikiran mereka adalah dari gagasan Karl Marx yang dibenturkan dengan teori lain. Dari hasil kajian yang terus menerus mereka lakukan, lahirlah gagasan besar yang dihasilkan oleh Mazhab Frankfurt, yaitu teori sosial kritis.

Beriringan dengan semakin banyaknya peminat pemikiran sosiologi Marxian di Amerika Serikat, maka teori sosial kritis juga semakin banyak peminatnya, karena teori ini dilahirkan oleh salah satu variasi turunan dari tradisi pemikiran Marxian, yaitu Mazhab Frankfurt. Selanjutnya teori sosial kritis mulai diminati pula oleh para sarjana hukum di Amerika Serikat untuk menganalisa permasalahan hukum disana. Dari kajian-kajian yang sering dilakukan para sarjana hukum inilah muncul gerakan studi hukum kritis (Critical Legal Studies/CLS) yang akhirnya melahirkan studi hukum kritis. Itulah sekilas catatan sejarah perkembangan pemikiran, dari pemikiran filsafat Hegel lalu diadopsi oleh Karl Marx,

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hal 80-81.

⁹ Mark Skousen, *Sang Maestro "Teori-teori Ekonomi Modern": Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal 170.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Loc It*, hal 86-115

¹¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), Hal 86-87.

selanjutnya muncul berbagai macam variasi turunannya hingga ke permasalahan hukum. Bahkan perkembangan pemikiran Marxian tidak hanya berhenti disitu saja, tapi masih banyak lagi bentuk variasi turunannya, seperti teori komunikatif dari Jurgen Habermas dan Post-Marxis yang salah satu pelopornya adalah Slavoj Zizek.

Sejarah telah membuktikan bahwa keberadaan kelompok-kelompok diskusi dan organisasi-organisasi pergerakan sangatlah penting dalam mengembangkan dan mewujudkan cita-cita suatu gagasan. Seperti yang uraikan di atas, dari pemikiran filsafat Hegel hingga munculnya berbagai macam variasi turunan pemikiran Marxian sampai ke ranah hukum, dan perkembangan ini akan terus berlanjut mengalir tanpa henti.

2. Secerch Pengaruh Intelektual Gerakan Sosial

Satjipto Rahardjo adalah pelopor perkembangan hukum di Indonesia. Bahasa yang mudah dipahami tapi sangat mendalam menjadi salah satu senjata bagi Satjipto Rahardjo dalam menyampaikan gagasannya. Tak pelak banyak kalangan yang berminat terhadap hukum progresif dan mencoba merenungkan kembali penerapan hukum di Indonesia. Sedikit demi sedikit muncullah berbagai macam kelompok-kelompok yang mendiskusikan hukum progresif secara rutin. Kelompok-kelompok tersebut ada yang eksis dan cukup puas hanya menjadi kelompok diskusi saja, tetapi ada juga yang berpikir untuk memasifkan gerakannya dengan cara berubah menjadi organisasi modern. Kelompok dan organisasi tersebut diantaranya adalah Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Lingkar Studi Hukum Progresif (Lshp), dan Kaum Tjipian.

Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP)¹² dapat dikatakan sebagai organisasi pertama yang dibangun untuk mengembangkan hukum progresif. Bahkan dalam pidato Satjipto Rahardjo¹³ pernah mengatakan, bahwa pada tahun 2002 saat pertama kali ide hukum progresif dicetuskannya, secara kebetulan di Yogyakarta didirikan juga SPHP. Jadi pada awal kelahiran SPHP tidak terinspirasi dari hukum progresifnya Satjipto Rahardjo, tapi mendengar ada seorang tokoh pemikir hukum yang sama-sama mencetuskan ide hukum progresif, maka SPHP menyambut hal tersebut dengan menjadikan hukum progresifnya Satjipto Rahardjo sebagai salah satu landasan berpikir dalam membangun organisasinya.

Kemiripan pemikiran antara SPHP dengan Satjipto Rahardjo terletak pada adagiumnya, dimana Satjipto Rahardjo¹⁴ menyatakan bahwa hukum progresif memiliki karakteristik "hukum adalah untuk manusia", sedangkan menurut SPHP "hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya". Dari sini terlihat kemiripan yang sangat jelas, walaupun ada perbedaan kata "manusia" dan "rakyat", tapi bagaimanapun antara rakyat dan manusia tak bisa dipisahkan, karena unsur dari rakyat adalah manusia.

¹² Sumber penulisan mengenai SPHP diambil dari sphpindonesia.blogspot.com dan utiergosum.wordpress.com, dilihat pada tahun 2010.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Pidato sambutan di seminar "Prospek Hukum Progresif di Indonesia"*, Semarang, 20 Juli 2009.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), hal 139.

SPHP memandang hukum modern berasal dari masyarakat barat, sehingga sangatlah berkarakteristik liberal dan merupakan cerminan kapitalisme, sedangkan masyarakat Indonesia pada dasarnya berkarakteristik komunal atau kolektif. Berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo¹⁵, yaitu hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam ber hukum, maka SPHP berkeyakinan bahwa hukum progresif adalah kebalikan dari sistem hukum liberal, dimana hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kolektif atau kebersamaan (*group-related equality*).

Sebelum SPHP terbentuk, berawal dari ide dan kegelisahan yang muncul dalam menyikapi realitas hukum dan gerakan hukum pada saat itu, yang banyak dialami oleh para pekerja hukum di Yogyakarta, terutama saat melakukan advokasi kasus-kasus rakyat, seperti perburuhan, pengusuran, dan lain-lain; maka dibentuklah kelompok studi hukum kritis pada bulan September 2001 di Yogyakarta, yang bertujuan untuk menelaah dan mengkritisi lebih dalam lagi mengenai perkembangan hukum yang dirasa mandek dan semakin buruknya kualitas penegakan hukum di Indonesia, yaitu cenderung melukai rasa keadilan di dalam masyarakat. Pada tanggal 7 Mei 2002, kelompok studi hukum kritis yang mereka bentuk ini disepakati berubah menjadi organisasi massa (ormas) dengan nama “Serikat Pekerja Hukum Progresif” (SPHP).

Tidak diketahui secara pasti apakah studi hukum kritis yang sering mereka lakukan banyak mengacu pada *Critical Legal Studies/CLS* di Amerika Serikat, atau karena kelompok diskusi ini sering mengkritisi praktik ber hukum yang berlangsung saat itu, sehingga dinamakan studi hukum kritis, tetapi kalau dilihat dari *Manifesto Gerakan Hukum Progresif: Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP)*, terlihat sekali pemikiran tradisi Marxian sangat mewarnai pemikiran mereka, sama seperti yang dilakukan *CLS*¹⁶ yang banyak diwarnai pemikiran Neo-Marxian. Satjipto Rahardjo¹⁷ pun dalam mengkonsepsikan hukum progresif banyak mengambil landasan pemikiran dari *CLS*, terutama pemikirannya Andrew Altman dan Roberto M. Unger yang menjelaskan bahwa kelahiran hukum modern saling berkelindan dengan kapitalisme.

Konstituen atau anggota SPHP terdiri dari para intelektual (mahasiswa S1, S2, S3/dosen) hukum, advokat, paralegal, ataupun orang-orang yang konsen di bidang hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja hukum adalah pekerja merdeka yang mengabdikan dirinya di sektor hukum, melakukan pembangunan, maupun penegakan sistem hukum, dan lain-lain. Dapat diartikan penggunaan kata “pekerja hukum” pada dasarnya bertujuan untuk memperluas keanggotaan organisasi tersebut. Apalagi SPHP dibangun sebagai organisasi massa, sehingga perluasan makna pekerja hukum membuka ruang kepada semua orang yang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hal 140.

¹⁶ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana* (Yogyakarta: LSHP-Indonesia, 2009), Hal 49-50.

¹⁷ Lihat buku-buku karya Satjipto Rahardjo yang berjudul: *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hal 59, 112; *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), hal 105-118; *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hal 20-26 dan 31-35; *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal 22 dan 37-38.

tidak berlatar belakang sarjana hukum tetapi konsen di bidang hukum memiliki potensi menjadi anggota. Yang terpenting adalah bahwa orang tersebut memiliki kesatuan pandang dalam prespektif hukum progresif, yaitu hukum yang mengacu dan mengedepankan pada substansi keadilan sosial; hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari dinamika kehidupan rakyat; dan hukum yang berpihak pada rakyat sebagai kekuatan yang bersegi hari depan dalam perubahan tatanan masyarakat.

Bisa dikatakan SPHP dibentuk sebagai organisasi modern, hal ini terlihat dari bentuk-bentuk kerja mereka yang tersusun secara sistematis, yaitu memiliki AD/ART, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan realisasi kerja yang jelas. Organisasi mereka lebih banyak bekerja pada tataran praksis, yaitu melakukan tindakan-tindakan advokasi riil pada masyarakat terutama kalangan bawah. Walaupun demikian, SPHP tidak meninggalkan gerakan pada tataran teoritis. Hal ini terlihat dari pandangan SPHP bahwa setiap pekerja hukum merupakan seorang intelektual hukum progresif yang harus menteorikan segala sesuatu yang menjadi polemik hukum dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan diaplikasikan.

Media atau ruang gerak SPHP dalam melakukan pembaharuan hukum adalah institusi peradilan terutama lembaga legislatif, karena lembaga ini dinilai tidak banyak menghasilkan produk-produk hukum yang responsif, serta sistem peradilan di Indonesia, karena institusi ini tidak banyak melakukan perombakan terutama pada sumber daya manusianya.

Pada tahun 2008, tepatnya tanggal 24 November, muncul lagi organisasi yang bernama Lingkar Studi Hukum Progresif (LSHP)¹⁸ di Yogyakarta. Organisasi ini secara terang-terangan menyebut sosok Satjipto Rahardjo dan berkomitmen untuk meneruskan dan mengembangkan tradisi intelektual beliau. Berangkat dari pemikiran Stjipto Rahadjo-lah, Lshp mendedikasikan diri sebagai lembaga studi independen yang mengedepankan pengkajian terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang berkaitan dengan hukum, negara, dan masyarakat.

Bagi Lshp, hukum progresif merupakan salah satu terapi terhadap krisis hukum Indonesia saat ini menuju masa depan. Gagasan hukum progresif akan terus mengalir, tidak mau terjebak pada *status quo*, dan secara *progresifitas* melakukan gema pencarian, pembebasan dan pencerahan; yaitu melakukan mobilisasi secara cepat dan melakukan pembalikan mendasar pada teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan bagi kemandekan penegakan hukum saat ini. Gema tersebut akan terus sampai pada pandangan filosofis bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya, dan hukum hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Salah satu senjata gerakan yang dibangun oleh Lshp adalah melalui tulisan, yaitu berupaya mengembangkan serta mempublikasikan karya-karya dan gagasan-gagasan mereka sebagai apresiasi dan turut serta dalam memperluas wacana pengembangan ilmu hukum, baik

¹⁸ Sumber penulisan mengenai LSHP berasal dari progresif-lshp.blogspot.com, dilihat pada tahun 2010.

secara teoritis maupun praksis hukum. Hal ini bisa dilihat dimana Lshp telah beberapa kali meluncurkan buku-buku karya mereka atau orang lain yang memiliki pemikiran progresif dalam mengembangkan ilmu hukum. Kajian-kajian seperti diskusi maupun seminar juga sering mereka lakukan.

Untuk mengembangkan tradisi pemikiran hukum progresif, Lshp membentuk lembaga-lembaga kajian di dalam struktur organisasinya, diantaranya kajian hukum dan masyarakat, kajian dinamika politik dan konstitusi, kajian hukum progresif, sikap dan opini. Dalam mengembangkan organisasi dan menyebarkan hukum progresif, Lshp juga membangun basis jaringan di kampus-kampus, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Janabadra Yogyakarta (UJY), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas), Universitas Padjajaran Bandung (Unpad), dan Universitas Hasanuddin Makasar (Unhas).

Kota Semarang seperti tertampar dengan kemunculan kedua organisasi di atas. Sebagai tempat kelahiran hukum progresif, kota ini seakan-akan tidak menghargainya. Kota ini memilih tak acuh dengan keberadaan hukum progresif. Hukum progresif hanya menjadi buah bibir tanpa adanya pemahaman yang mendalam terhadapnya. Tidak ada tanda-tanda kelompok yang secara rutin ingin mengkaji hukum progresif secara mendalam.

Muncullah sekumpulan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2008 yang prihatin atas kondisi tersebut. Sedikit demi sedikit usaha untuk mengkaji dan menelaah hukum progresif mulai mereka bangun. Berawal dari tiga orang bertambah menjadi lima, lalu enam orang yang secara aktif melakukan diskusi. Semenjak masuknya mahasiswa baru angkatan 2009, kini penggiat Kaum Tjipian bertambah menjadi 15 orang. Tidak jelas kapan kelompok diskusi ini lahir dan para penggiatnya pun tidak pernah memusingkannya. Kalau dilihat dari para penggiatnya yang merupakan mahasiswa angkatan 2008, maka diperkirakan pertama kali mereka melakukan diskusi adalah sekitar bulan-bulan akhir tahun 2008.

Acara diskusi mereka dilakukan seminggu sekali dan diberi nama Jagongan Rutin. Kata "jagongan" dipilih supaya diskusi mereka terasa santai dan tidak membebani para penggiatnya yang *notabene* sudah terbebani oleh banyaknya tugas dan kesibukan perkuliahan. Bagi mereka diskusi hanyalah untuk bersenang-senang dan jangan terlalu dianggap serius.

Jagongan Rutin terdiri dari dua putaran. *Putaran pertama* diisi dengan membedah buku-buku karya Satjipto Rahardjo. Tujuannya agar dalam memahami hukum progresif sebisa mungkin berdasarkan teks aslinya secara langsung, tidak berdasarkan katanya orang. Bedah buku dilakukan secara bergilir, dimana setiap seminggu sekali para penggiat mendapatkan giliran sebagai pemantik untuk membedah satu buku. *Putaran kedua* diisi dengan bedah tulisan dari para penggiatnya secara bergilir. Setiap penggiat dibebaskan membuat tulisan dengan tema yang masih berkaitan dengan hukum progresif. Dari tulisan inilah akan diketahui sejauh mana pemahaman mereka tentang hukum progresif dan akan dibawa kemana arah perkembangan pemikiran hukum progresif ke depan. Di putaran kedua ini kreatifitas para penggiat dimunculkan dalam merombak dan membangun kembali hukum progresif

berdasarkan pemahamannya masing-masing. Adanya penggiat yang memiliki modal pemahaman filsafat, membuat isi Jagongan Rutin sangat kental dengan nuansa filsafat. Tak heran bila diskusi yang mereka sukai adalah membongkar dan merobohkan hukum progresif, lalu membangunnya kembali dengan cara membenturkan hukum progresif dengan gagasan-gagasan di luar ranah hukum, terutama ranah filsafat.

Lalu terbersit sebuah ide untuk mengumpulkan tulisan-tulisan mereka dan menerbitkannya dalam bentuk buku. Ide penerbitan buku tersebut akhirnya terwujud, dan *dilaunching* pada tanggal 20 juli 2009, dengan diberi judul "*Evolusi Pemikiran Hukum Baru; dari Kera ke Manusia, dari Positivistik ke Progresif.*" Pada awalnya mereka kebingungan untuk memberi nama kelompok diskusi ini, tapi karena perlunya sebuah identitas dalam buku tersebut, maka muncul ide untuk memberi nama kelompok ini dengan nama Kaum Tjipian¹⁹. Nama ini diambil dari sapaan akrab Satjipto Rahardjo, yaitu Prof. Tjip, sedangkan kata "-ian" menunjukkan arti pengikut atau penerus. Tanpa adanya keputusan yang bulat dan karena terburu-buru, akhirnya dipaksakanlah nama tersebut sebagai identitasnya dan masih dipakai sampai sekarang.

Kaum Tjipian pada dasarnya hanyalah kelompok diskusi santai yang tidak berniat menjadi organisasi modern. Keengganan menjadi organisasi modern dikarenakan organisasi modern dianggap akan membatasi gerakan kelompok ini dengan sistem-sistem rasional, seperti adanya AD/ART, visi, misi, struktur organisasi, program kerja, dan sebagainya. Kaum Tjipian secara tidak langsung memang dibiarkan mengalir, dan membiarkan hasrat intelektual para penggiatnya yang memandu keberlangsungan kelompok ini. Bahkan kalau seandainya Kaum Tjipian terpaksa harus bubar, mungkin karena sudah tidak ada lagi penggiatnya, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi mereka. Mengembangkan dan memperjuangkan hukum progresif tidak harus di Kaum Tjipian, tetapi bisa dimana saja terutama melalui karya-karya tulisan. Suatu saat nanti, para penggiat Kaum Tjipian harus mampu melepaskan diri dari bayang-bayang nama besar Satjipto Rahardjo dan menciptakan gagasan baru yang lebih progresif daripada beliau.

Walaupun Kaum Tjipian menolak model-model organisasi modern, tetapi seiring berjalannya waktu pola mereka semakin terbentuk. Dapat dikatakan model gerakan yang mereka pilih adalah gerakan intelektual, artinya gerakan mereka lebih menitikberatkan pengembangan hukum progresif dari sisi pemikiran, sehingga pembahasan teoritis sangat kental di dalam diskusi mereka. Selain filsafat, benturan-benturan teoritis yang sering mereka lakukan adalah ilmu psikologi dan ilmu fisika. Hal ini terinspirasi dari pendapat Satjipto Rahardjo²⁰, bahwa sejarah perkembangan ilmu hukum tak lepas dari tukil-menukil antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lain, dan dalam memandang ilmu hukum haruslah holistik dan interdisipliner.

Kaum Tjipian percaya bahwa kebenaran tidaklah tunggal, dimana setiap pemikiran memiliki klaim kebenarannya masing-masing. Baik hukum progresif maupun pemikiran

¹⁹ Sumber penulisan mengenai Kaum Tjipian berasal dari subjektivitas penulis sebagai salah satu penggiatnya.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hal 8, 25-34, dan 149-160.

hukum yang formal legalistik harus dihargai dan memiliki klaim kebenarannya masing-masing, yang artinya hukum progresif *a la* Satjipto Rahardjo bukanlah kebenaran tunggal yang mutlak. Di dalam Jagongan Rutin itulah semua pendapat dan pemikiran coba dikomunikatifkan, sehingga dalam tindakan komunikatif tersebut terjadi saling pengertian diantara penganut hukum progresif maupun dengan para penentangannya. Bagi Kaum Tjipian, menganggap hukum progresif *a la* Satjipto Rahardjo sebagai kebenaran tunggal dan memaksakannya pada semua orang merupakan bentuk kekerasan intelektual. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya Kaum Tjipian adalah untuk menciptakan ruang publik berdiskusi dan bertukar pikiran agar terjadi saling pengertian. Dapat dikatakan dalam melakukan perubahan hukum di Indonesia, Kaum Tjipian lebih memilih menggunakan revolusi komunikatif. Walaupun demikian, setiap perbedaan pemahaman tidak harus ditarik kesimpulan atau kesepakatan. Pemahaman yang beragam dan berdiri sendiri terkadang dibiarkan berkecamuk liar dalam pikiran para penggiat untuk direnungkan kembali dalam diri mereka masing-masing. Hal ini sangatlah penting, karena memahami suatu pemikiran terkadang membutuhkan jeda waktu.

Revolusi komunikatif lebih relevan bagi Kaum Tjipian, karena kelompok ini membasiskan dirinya pada kampus terutama pada kalangan mahasiswa S2 dan S3, dimana mereka banyak yang berprofesi sebagai akademisi dan aparat hukum, sehingga cara-cara komunikatif lebih cocok bagi kalangan tersebut, daripada mereka diajak melakukan tindakan praksis seperti demonstrasi atau advokasi di lapangan. Penggiat Kaum Tjipian yang telah lulus dan kembali ke lingkungan kerjanya, diharapkan dapat membangun kelompok-kelompok diskusi di lingkungan kerjanya masing-masing. Kalau seandainya kelompok-kelompok diskusi tersebut tidak terwujud, setidaknya perbincangan santai dengan teman kerja yang disisipi ide-ide hukum progresif sudah sangat membantu penyebaran hukum progresif. Sesuai dengan saran Satjipto Rahardjo²¹, bahwa membangun kekuatan hukum progresif tidak harus menunggu lahirnya perhimpunan formal, tetapi cara-cara seperti *getok tular* (dari mulut ke mulut) dan berkumpul untuk bertukar pengalaman dapat menumbuhkan sinergi antar kekuatan hukum progresif.

Di atas sudah diuraikan tentang tiga kelompok atau organisasi yang mengarah pada pengembangan hukum yang lebih progresif. Selain mereka, terdengar kabar muncul lagi kelompok-kelompok lain, seperti Serikat Pengajar Hukum Progresif (SPHP) di Mataram dan Kelompok Studi Hukum Progresif (KSHP) di IAIN Walisongo Semarang. Kurang pasti apakah kelompok-kelompok ini benar-benar eksis, karena sampai saat ini tidak ada keterangan yang jelas. Diharapkan nanti muncul organisasi-organisasi para aparat hukum progresif, seperti Polisi Progresif, Advokat Progresif, Hakim Progresif, dan semua itu bukan hanyalah sekedar nama, tapi benar-benar berkomitmen. Bahkan di berbagai jejaring sosial di internet sudah muncul grup-grup yang berkaitan dengan hukum progresif, dan diskusi-diskusi secara *online* sering mereka lakukan.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hal 119.

Itulah bukti bahwa hukum progresif merupakan gagasan besar yang disambut begitu hebatnya oleh banyak kalangan. Ada yang berupa organisasi modern, ada yang cukup puas sebagai kelompok diskusi, ada yang suka berteori, ada yang bergerak pada tataran praksis dan teoritis, dan ada pula yang mengembangkan hukum progresif melalui jejaring sosial di internet. Semua itu harus disinergikan, sehingga kekuatan hukum progresif bisa bersatu dan mendobrak *status quo* dalam ber hukum. Sesuai dengan karakteristik hukum progresif, yaitu menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam ber hukum.²² Dari ide, pikiran, dan gagasan merekalah hukum progresif akan terus mengalir dan berkembang. Bahkan bisa jadi akan muncul berbagai variasi turunan dari hukum progresifnya Satjipto Rahardjo.

D. Simpulan

Adapun simpulan yang diambil dari tulisan ini adalah

1. Suatu pemikiran akan terus dalam keadaan menjadi. Ia akan terus berproses dan tidak berhenti di satu titik. Berkaca dari hasil pikiran-pikiran pendahulu, maka setiap hasil pikiran akan terus dikembangkan oleh pengikut atau komentator pemikiran tersebut. Oleh karena itu, pemikiran hukum juga tidak boleh berhenti pada satu titik. Hukum juga harus diperbarui, tentunya pembaruan hukum ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
2. Hukum progresif merupakan gagasan Satjipto Rahardjo yang salah satu pemikirannya adalah ingin hukum terus dilakukan pembaruan, karena itulah pemikirannya dinamai hukum progresif. Alih-alih ingin memperbarui hukum, ternyata pemikiran ini semakin lama menjadi mapan. Oleh karena itu, hukum progresif yang ingin memperbarui hukum juga harus diperbarui terus. Model gerakan intelektual adalah solusi untuk memecahkan kemapanan hukum progresif. Melalui gerakan intelektual, hukum progresif dibongkar untuk diperbarui. Dengan demikian, hukum itu akan terus dalam keadaan menjadi.

²² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), hal 140.

DAFTAR PUSTAKA

- Fritjof Capra, 2006, *The Tao of Physics: Menyikap Kesejajaran Fisika Modern dan Mistisisme Timur*, Yogyakarta: Jalasutra.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008, *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mark Skousen, 2006, *Sang Maestro “Teori-teori Ekonomi Modern” : Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- _____, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Genta Publishing.
- _____, *Pidato sambutan di seminar “Prospek Hukum Progresif di Indonesia”*, Semarang, 20 Juli 2009.
- Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*, Yogyakarta: LSHP-Indonesia.
- progresif-lshp.blogspot.com, 2010.
- sphpindonesia.blogspot.com, 2010.
- utiergosum.wordpress.com, 2010.